

KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PERSEROAN TERBATAS ATAS PERJANJIAN YANG DILAKUKAN DIREKSI SECARA PRIBADI

Oleh :

Mohamad Annas Mardiyansyah¹⁾, Djumardin²⁾, Aris Munandar³⁾
^{1,2,3} Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram
email: annas.mardiansyah@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 20 Maret 2025
Revisi, 26 April 2025
Diterima, 14 Mei 2025
Publish, 15 Mei 2025

Kata Kunci :

Pertanggungjawaban,
Perjanjian,
Direksi PT.



ABSTRAK

Abstrak Prinsip pertanggungjawaban Perseroan Terbatas berlaku mutlak yang artinya, suatu keadaan tertentu pemegang saham, direksi, maupun komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dalam menjalankan perusahaan tidak beritikad baik dan penuh tanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Sebagai wakil perusahaan, direksi berperan penting dalam mengurus perseroan. Maka dari itu, seorang direksi haruslah bertindak atas dasar itikad baik dan penuh tanggung jawab. Hal-hal ini tertentu yang dapat menimbulkan hapusnya tanggung jawab terbatas direksi antara lain apabila seorang direksi terbukti telah melakukan wanprestasi (cidera janji) atas perjanjian idengan pihak ketiga. Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Mohamad Annas Mardiyansyah
Afiliasi: Universitas Mataram
Email: annas.mardiansyah@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Ketika membahas korporasi, akan dibahas pula bentuk-bentuk badan usaha. Badan usaha seperti Firma Persekutuan (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), dan Perseroan Terbatas (PT) dikenal dalam Hukum Dagang Indonesia. Tanggung jawab direksi dalam menjaga kesejahteraan perusahaan menjadi salah satu pilar utama yang menopang keberlangsungan operasional dan reputasi bisnis. Dalam konteks ini, tanggung jawab dewan direksi tidak hanya membatasi pada pengelolaan keuangan dan strategi bisnis, tetapi juga mencakup aspek hukum dan etika yang melandasi integritas perusahaan. Sebagai pengambil keputusan tertinggi, dewan direksi memiliki tanggung jawab fidusia terhadap para pemegang saham dan stakeholders lainnya untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan prinsip-prinsip yang benar dan bertanggung jawab. Direksi adalah organ Perseroan Terbatas yang

memiliki peran yang sangat penting, dikarenakan Direksi yang menjadi pengambil kebijakan dalam kegiatan-kegiatan PT. Direksi memiliki wewenang untuk menjalankan kegiatan PT, hal ini sesuai dengan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan, bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang di tetapkan dalam undang-undang serta peraturan. Dalam menjalan perseroan

terbatas yang tengah dipimpinnya, direksi tentunya dibebankan beberapa tanggung jawab. Adapun Tanggung jawab direksi terdiri atas tanggung jawab internal dan tanggung jawab eksternal. Tanggung jawab internal meliputi tugas dan tanggung jawab direksi perseroan dan pemegang saham perseroan, tugas dan tanggung jawabnya telah dimulai sejak perseroan memperoleh status badan hukum. Dalam hal Direksi bertindak mewakili perseroan, maka Direksi memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Direksi. Selain bertanggung jawab secara internal, direksi juga memiliki tanggung jawab eksternal yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab direksi kepada pihak ketiga yang berhubungan hukum secara langsung maupun tidak langsung dengan perseroan, maka diketahui pertanggungjawaban direksi terbagi atas tanggung jawab internal dan tanggung jawab eksternal. Adapun batas-batas pertanggung jawaban direksi atas kesalahan yang dilakukan berdasarkan atas wewenang, tugas, kemampuan dan pertanggung jawaban.

Seorang direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan (Pasal 92 UU No. 40 Tahun 2007). Atas dasar ketentuan tersebut maka seorang Direksi memiliki kekuasaan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan, dan di dalamnya terkandung pula pihak-pihak yang melekat pada pribadi. Wewenang atau kekuasaan yang dimiliki oleh seorang Direksi suatu perseroan didasarkan atas posisinya sebagai organ perseroan, artinya sebagai alat pelengkap suatu perseroan (badan hukum). Prinsip pertanggungjawaban Perseroan Terbatas berlaku mutlak yang artinya, suatu keadaan tertentu pemegang saham, direksi, maupun komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dalam menjalankan perusahaan tidak beritikad baik dan penuh tanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Sebagai wakil perusahaan, direksi berperan penting dalam mengurus perseroan. Maka dari itu, seorang direksi haruslah bertindak atas dasar itikad baik dan penuh tanggung jawab. Hal-hal ini tertentu yang dapat menimbulkan hapusnya tanggung jawab terbatas direksi antara lain apabila seorang direksi terbukti telah melakukan wanprestasi (cidera janji) atas perjanjian dengan pihak ketiga.

Hal serupa juga terjadi dalam kasus investor asing yang tertarik untuk menanamkan modalnya dan menjalankan usaha di Indonesia tepatnya di Gili Nanggu, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sekitar bulan April 2017, Tergugat-2 selaku Direktur PT Istana Cempaka Raya (dalam likuidasi) menawarkan kepada Para Penggugat untuk menanamkan modalnya pada

Perusahaan PT Istana Cempaka Raya (dalam likuidasi) yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan tanah milik PT Istana Cempaka Raya yang terletak di Gili Nanggu. Peristiwa dan hubungan hukum ini bermula dari Tergugat-2 selaku Direktur menawarkan kerjasama kepada penggugat untuk melakukan Perjanjian Sewa Menyewa objek tanah dengan opsi sewa tanah seluas 3.6 Hektare atau sewa tanah seluas 0.6 Hektare yang berlokasi di Gili Nanggu yang selanjutnya pada bulan Mei tahun 2017, Tergugat-2 melalui perusahaan holdingnya menindaklanjuti dengan Perjanjian Sewa Menyewa yang mana dalam kasus ini pihak penyewa atau para penggugat meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh direksi perseroan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum normatif, metode pendekatannya meliputi; Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dianalisis dengan metode analisa data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara *kualitatif* yaitu analisis data dan penafsiran hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban direksi perseroan atas tindakan hukum yang dilakukan direksi secara pribadi menurut asas *separate legal entity*

Ketentuan mengenai perseroan terbatas diatur dalam Pasal 36-56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang selanjutnya disebut KUHD. Dalam perkembangannya, aturan aturan yang terdapat dalam KUHD tersebut dianggap sudah tidak dapat menampung perkembangan dalam dunia usaha, sehingga pemerintah pada tanggal 7 Maret 1995 mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan mulai berlaku secara efektif sejak 7 Maret 1996 (satu tahun setelah diundangkan). Setelah diberlakukan kurang lebih selama 12 tahun, Undang undang Nomor 1 Tahun 1995 dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat dalam dunia usaha. Hal ini disebabkan karena keadaan ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang telah berkembang pesat di era globalisasi.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 4 tersebut menyatakan: Selain dari UUPT 2007, anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain tidak mengurangi kewajiban setiap perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola perseroan yang baik dalam menjalankan perseroan. Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya, meliputi semua peraturan perundang undangan yang

berkaitan dengan keberadaan dan jalannya perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, peraturan perasuransian, peraturan lembaga keuangan.

Bertitik dari ketentuan Pasal 4 UUPT 2007 dan penjelasannya, dapat dikemukakan hal-hal berikut:

a. Ketentuan hukum yang mengikat terhadap perseroan Ketentuan Pasal 4 UUPT 2007 apabila dihubungkan dengan penjelasan Pasal tersebut, maka dapat dideskripsikan urutan hukum yang berlaku dan mengikat kepada perseroan terdiri atas:

1) UUPT sebagai ketentuan dan sekaligus aturan pokok perseroan, beserta peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas dan Peraturan 24 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2) Anggaran Dasar Perseroan (AD)

3) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jalannya perseroan, meliputi:

a. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jalannya perseroan diluar peraturan pelaksanaan, seperti

(1) Peraturan perundang-undangan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 perbankan,

(2) Peraturan perundang-undangan perasuransian, Undang-undang No. 40 Tahun 2014

(3) Peraturan perundang-undangan lembaga keuangan, Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Pasar Modal, Undang-undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

b. Asas-asas hukum

1) Asas itikad baik

2) Asas kepastian

3) Asas kepatutan

4) Prinsip tata kelola perseroan yang baik

2. Perseroan Terbatas Sebagai *Entitas Terpisah (Separate Entity)* dengan Tanggung Jawab Terbatas (*Limited Liability*).

Didalam perseroan terbatas dikenal suatu ciri khas dimana harta kekayaan perusahaan terpisah dengan harta pribadi pemegang saham dan para pemegang saham memiliki suatu tanggung jawab yang sebatas pada nilai nominal saham yang dimiliki dalam perseroan tersebut. Prinsip bahwa perseroan terbatas sebagai badan hukum merupakan *entitas terpisah (separate entity)* ini kemudian melahirkan prinsip *Liability* pemegang tanggung saham Prinsip terbatas (*Limited* tanggung jawab terbatas (*Limited Liability*) pemegang saham ini diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT, bahwa: "Pemegang

saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya." Hukum perseroan seperti yang dirumuskan pada Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007, secara imajiner membentangkan tembok pemisah antara perseroan dengan pemegang saham untuk melindungi pemegang saham dari segala tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan. Timbulnya prinsip tanggung jawab terbatas berkaitan erat dengan didapatnya status perseroan sebagai badan hukum. Sebelum perseroan menjadi badan hukum, maka sesuai dengan Pasal 39 KUHD, masing-masing pengurusnya bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. *Limited liability* atau tanggung jawab yang terbatas adalah tanggung jawab pendiri dan pengurus perseroan yang terbatas pada modal yang disetor.

Tanggung Jawab Direksi Perusahaan

1) Tanggung Jawab Direksi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

a. Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum tersebut. (Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

b. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi (dan anggota Dewan Komisaris) secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. (Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

c. Dalam hal dilakukan pembagian dividen interim oleh Direksi (dengan persetujuan Dewan Komisaris) sebelum tahun buku Perseroan berakhir, namun ternyata setelah akhir tahun buku diketahui dan Perseroan terbukti mengalami kerugian, sedangkan pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim yang telah dibagikan tersebut kepada Perseroan. (Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

d. Dalam pengangkatan anggota Direksi yang menjadi batal sebagai akibat tidak memenuhi persyaratan pengangkatannya, maka meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan, namun demikian anggota Direksi yang bersangkutan tetap bertanggung jawab terhadap kerugian Perseroan. (Pasal 95 ayat (5) Undang-Undang

- Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- e. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya (Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), dan dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng. (Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- f. Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya melaporkan kepada Perseroan saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus, dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut. (Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- g. Dalam hal kepailitan, baik karena permohonan Perseroan Terbatas maupun permohonan pihak ketiga, terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. (Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas); dan
- h. Dalam hal Direksi diwajibkan untuk meminta persetujuan atau bantuan kepada Dewan Komisaris sebelum Direksi melakukan perbuatan hukum tertentu. Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik, hal tersebut dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota Direksi, manakala terjadi kerugian pada Perseroan. (Pasal 117 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Dalam pengelolaan Perseroan, sekurang-kurangnya tiga kepentingan yang harus diperhatikan, yaitu:
- a. Kepentingan Perseroan;

- b. Kepentingan pemegang saham Perseroan khususnya pemegang saham minoritas; dan
- c. Kepentingan pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan Perseroan, khususnya kepentingan dari para kreditor Perseroan.

Sebagaimana halnya pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya, yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dan atas namanya melakukan gugatan terhadap pihak yang menerbitkan kerugian tersebut, pelanggaran oleh direksi dalam mengurus Perseroan Terbatas suatu perseroan, juga menerbitkan hak untuk menggugat Direksi dan/atau masing-masing anggotanya yang telah menerbitkan kerugian tersebut.

Pada mulanya, dalam keadaan normal, Direksi bertindak untuk kepentingan Perseroan. Dalam konteks yang demikian berarti, jika terjadi kerugian pada harta kekayaan perseroan, yang disebabkan oleh tindakan Direksi yang salah, lalai, atau mempunyai benturan kepentingan atau perbuatan melawan hukum, maka Perseroan adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk menuntut kerugian tersebut.

Selanjutnya, oleh karena harta kekayaan Perseroan juga adalah "harta kekayaan" pemegang saham, maka undang-undang memberikan hak derivatif (*derivative action*) kepada pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan, atas nama Perseroan, melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan yang telah dinyatakan dalam Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tanggung Jawab secara Prinsip

Tanggung jawab Direksi dalam melakukan tindakan atau perbuatan hukum untuk dan atas nama perusahaan, dapat dijelaskan melalui posisi seorang Direksi terhadap perusahaan yang dipimpinya (organ PT) dan harus tunduk pula pada Anggaran Dasar Perusahaan, serta harus memperhatikan *prinsip fiduciary duty*, sebagai berikut : **Selaku organ Perseroan** Untuk ini dapat diperhatikan adanya 2 (dua) prinsip hukum yang berupa Doktrin "*Ultra Virres*" dan prinsip "*Fiduciary Duty*".

2. Akibat hukum bagi perseroan atas perjanjian yang dibuat oleh direksi yang menguntungkan perseroan

a) Kedudukan Direksi dalam Organ Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum memiliki hak dan kewajiban, perseroan tidak dapat bertindak sendiri karena sifatnya *artificial person* (manusia buatan) sehingga perlu diwakili oleh pengurus, dalam hal ini organ yang ditunjuk oleh hukum adalah direksi. Direksi adalah organ perseroan yang diberikan kewenangan bertindak

atas nama perseroan, baik dimuka maupun diluar pengadilan. Melalui kewenangan yang telah diberikan tersebut, direksi juga mempunyai tanggung jawab penuh atas pengurusan dan jalannya perseroan.

Direksi adalah satu-satunya organ yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan dan bertanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan perseroan

Pengertian umum pengurusan direksi dalam konteks perseroan meliputi tugas atau fungsi melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan perseroan. Dengan kata lain, melaksanakan pengelolaan atau menangani bisnis perseroan dalam arti sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan dalam batas-batas kekuasaan atau kapasitas yang diberikan undang-undang dan anggaran dasar kepadanya.

Tugas dan wewenang yang diperoleh direksi harus berdasarkan pada 2 (dua) prinsip dasar yaitu: pertama, kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*) dan kedua, prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*).

Pada prinsipnya direksi mempunyai 2 tugas pokok, yakni :

- a. **Direksi berfungsi menjalankan pengurusan perseroan.**
- b. **Direksi memiliki kapasitas mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.**
- b) **Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan Terbatas.**

Setiap anggota Direksi yang bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dalam melakukan kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan usaha Perseroan akan bertanggung jawab penuh secara pribadi untuk seluruh harta kekayaannya⁷⁹. Untuk dapat meminimalisasikan tanggung jawab pribadi anggota direksi tersebut, dalam hal terdapat lebih dari 1 orang anggota direksi di suatu perseroan, maka diantara mereka perlu melakukan check and balance . Namun demikian, jika anggota direksi dapat membuktikan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 97 ayat (5) maka anggota direksi tidak bertanggung secara pribadi. Pasal ini menyebutkan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian yang menimpa perseroan apabila direksi dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan

- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atau tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

Selanjutnya menurut Pasal 102 sehubungan dengan tugas direksi mengurus kekayaan perseroan di mana Direksi berkewajiban untuk memperoleh persetujuan RUPS untuk:

- a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
- b. Menjadikan kekayaan Perseroan sebagai jaminan utang.

Kekayaan Perseroan yang dimaksud merupakan kekayaan yang jumlahnya lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Sesuai dengan Pasal 100 Ayat (1), Direksi berkewajiban menjalankan dan melaksanakan beberapa tugas selama jabatannya, yaitu :

- a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi;
 - b. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan; dan
 - c. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud
- b. Pertanggungjawaban perseroan atas perjanjian yang dibuat oleh direksi menurut putusan mahkamah agung nomor 534 pk/PDT/2018**
- a) Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perseroan Akibat Wanprestasi Berdasarkan Putusan Nomor Nomor 54/Pdt.G/2014/PN Mks.**

Tugas dan tanggung jawab direksi dalam pengurusan perseroan adalah sebagai bentuk dari doktrin hukum fiduciary duty, yaitu sebuah konsep dimana direksi adalah pihak yang dipercaya oleh pihak lain dalam hal ini adalah pemegang saham, untuk bertindak dan atas nama serta demi kepentingan pihak yang memberikan kepercayaan tersebut, dengan demikian direksi berkewajiban untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab

Kesimpulannya setiap pengurusan perseroan oleh direksi harus mencerminkan dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip *fiduciary duty* sebagaimana yang tercantum dalam UUPT. Berhubungan dengan kerugian, tidak selalu menjadi tanggung jawab dari direksi, adakalanya direksi dibebaskan dari segala bentuk tanggung jawab termasuk tanggung jawab secara pribadi apabila ia telah mengambil keputusan tersebut dengan berhati-hati dan juga penuh rasa tanggung

jawab serta dengan itikad baik, inilah yang disebut dengan doktrin *Business Judgement Rule* tanggung jawab direksi atas kerugian perseroan akibat wanprestasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal 97 UUPT menyatakan bahwa anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris bertanggung jawab secara bersama atas kerugian perseroan yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau tidak wajar yang dilakukan oleh mereka dalam menjalankan tugasnya. Landasan hukum lain adalah Pasal 97 Ayat (3) UUPT yang menyatakan bahwa tanggung jawab tersebut dapat dihapuskan jika dapat dibuktikan bahwa mereka telah menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan hukum dan anggaran dasar perseroan

Dalam kasus Nomor Putusan PN Nomor 54/Pdt.G/2014/PN Mks dengan Perjanjian yang dibuat secara pribadi oleh pengurus perseroan yang kemudian dijalankan/ dilaksanakan oleh perseroan dan telah mengambil manfaatnya, dianggap telah diakui dan dibenarkan oleh perseroan tersebut, sehingga terikat dan bertanggung jawab atas perjanjian itu. Adapun Ringkasan Kasus Posisi :

Dalam Konvensi

- 1) Penggugat adalah orang perorang yang bertindak atas nama sendiri selaku Penerima Hasil Kerja (*Fee*) berdasarkan Perjanjian Hasil Kerja (*Fee*) tertanggal 1 Maret 2012 yang beralamat di jalan Bayam No. 42, Makassar;
- 2) Tergugat I adalah suatu perusahaan pertambangan nikel ore yang memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi dan beralamat kantor pusat di jalan Pengayoman Jasper III No. 7-9 Panakkukang, Makassar, 90222, Tergugat II adalah Presiden Direktur PT CITRA SILIKA MALLAWA yang bertandatangan dalam Perjanjian Hasil Kerja (*Fee*);
- 3) antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi suatu perikatan berdasarkan Perjanjian Hasil Kerja (*Fee*) tertanggal 1 Maret 2012, dimana Para Tergugat setuju untuk memberikan hasil kerja (*Fee*) secara Lunas dan Tunai kepada Penggugat sebesar \$ 0,75 Dollar USD Per Metric Ton atas setiap pengapalan dan atau export Nikel Ore yang telah dilaksanakan oleh Para Tergugat;
- 4) awalnya Para Tergugat dalam perjanjian tersebut di atas, telah melakukan pembayaran melalui transfer ke Rekening Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pada Tanggal 4/2/2012 Penggugat telah Kasbon dari Tergugat sebesar \$ 15,000.00;
 - b) Pada tanggal 29/3/2012, transfer via rekening Ramsiah Rahim W sebesar \$ 78,500.00;

- c) Pada tanggal 26/4/2012, transfer via rekening Ramsiah Rahim sebesar \$ 30,000.00;
 - d) Pada tanggal 8/5/2012, transfer via rekening H. Abd. Rahim Wellang \$ 27,541.00;
 - e) Pada tanggal 1/6/2012, transfer via rekening H. Abd. Rahim Wellang \$ 50,000.00; Total yang telah dibayarkan oleh Para Tergugat sebesar \$ 201,041.00;
- 5) Setelah Para Tergugat telah melakukan pembayaran tersebut di atas, Penggugat meminta sisa tagihan yang belum dibayarkan berdasarkan dari total pengapalan atau penjualan ini keluar sebesar USD \$ 1.450.965,3 (Satu juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima dolar Amerika tiga sen), dan oleh Para Tergugat menolak untuk memenuhi kewajibannya;
 - 6) Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Jo. 1338 Jo. 1233 KUHPdata tersebut dianggap kedua belah pihak telah mengikatkan diri satu sama lainnya dalam suatu kesepakatan yang lahir berdasarkan perjanjian, sehingga Perjanjian Hasil Kerja (*Fee*) tersebut dianggap berlaku sebagai Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia 219 Undang-Undang yang mengikat kedua belah pihak;
 - 7) terhadap kewajiban Para Tergugat, Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum, mengingatkan kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya melalui surat teguran I (pertama) tertanggal 17 Januari 2014, dan surat teguran II (dua) tertanggal 1 Februari 2014, namun oleh Para Tergugat tidak ada itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, sehingga perbuatan Para Tergugat dapat dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi sebagaimana diatur pada Pasal 1238 KUHPdata, dan merugikan Penggugat;
 - 8) tidak dibayarkannya hutang Para Tergugat menyebabkan Penggugat pun dalam keadaan sulit dan menderita kerugian. Keadaan terhentinya pembayaran oleh Para Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat, karena tidak adanya kepastian kapan tagihan Penggugat dibayar sehingga keadaan Penggugat juga mengalami kesulitan dan tentu keadaan ini menjadikan kepentingan hukumnya tidak terlindungi;
 - 9) sampai dengan gugatan ini diajukan Para Tergugat belum pernah membayar tagihan-tagihan Penggugat, dengan demikian menunjukkan Tergugat telah lalai atau telah ingkar janji/wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;
 - 10) menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang

- diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (vide Pasal 1243 Jo 1267 KUHPdata);
- 1) akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian nyata kepada Penggugat berupa hutang pokok yang belum dibayar sebagai hasil kerja (*Fee*) tersebut sebesar USD \$ 1.450.965,3 (Satu juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima dollar Amerika tiga sen), dan oleh karenanya patut dan berdasar Para Tergugat membayar hutang tersebut kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi

- 1) Bahwa oleh karena sejak tanggal 11 Agustus 2011 Direktur Utama PT. Citra Silika Mallawa, tidak pernah melakukan perbuatan hukum dengan Tergugat rekonvensi dalam kaitan Perjanjian Hasil Kerja (*Fee*) tanggal 1 Maret 2012 maka seluruh dana yang telah diambil oleh Tergugat rekonvensi Bab II pinjaman murni Tergugat rekonvensi dari PT. Citra Silika Utama (Penggugat rekonvensi);
- 2) Bahwa Tergugat rekonvensi selaku pihak yang berhutang kepada Penggugat rekonvensi, patut dan beralasan hukum untuk segera mengembalikan dana pinjaman tersebut secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat rekonvensi, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
- 3) Bahwa oleh karena hutang pinjaman tersebut (USD \$ 201.041) telah diterima oleh Tergugat rekonvensi secara tunai maka patut dan beralasan hukum untuk menghukum Tergugat rekonvensi untuk dikenakan bunga pinjaman sebesar 6% setiap bulannya terhitung sejak 4 Februari 2012 sampai Tergugat rekonvensi mengembalikan dana tersebut secara utuh dan sekaligus.
- 4) Bahwa demikian karena uang tersebut dipinjam oleh Tergugat rekonvensi dalam bentuk kasbon maka patut dan beralasan hukum jika Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar perhari keterlambatan pengembalian dana pinjaman tersebut kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp 10.000.000/hari keterlambatan penyerahan.
- 5) Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat rekonvensi tidak sia sia maka patut dan beralasan hukum jika tanah bangunan milik Tergugat rekonvensi yang terletak di jalan Bayam No. 42 Kota Makassar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*).

Amar Putusan Pengadilan :

Pengadilan Negeri Makassar Putusan Nomor 54/ Pdt.G/2014/PN Mks., tanggal 3 Juli 2014, yang amarnya sebagai berikut: Dalam Konvensi: Dalam Eksepsi:

- 1) Menyatakan menolak Eksepsi dari Tergugat I, II; Dalam Pokok Perkara:
- 2) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekovensi:

- 1) Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- 2) Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)
- 3) Atas dasar permohonan peninjauan kembali dari sebesar USD \$ 201.041 adalah merupakan Pemohon Peninjauan Kembali H. ABD RAHIM WELLANG, S.E., tersebut; Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 54/Pdt.G/2014/PN Mks., tanggal 3 Juli 2014;

b) Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 534 PK/Pdt/2018.

a. Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 534 PK/Pdt/2018.

Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 534 PK/Pdt/2018, tanggal 10 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut Mengadili Kembali: **dalam Konvensi, dalam Eksepsi dan dalam Rekonvensi.** Dalam pokok perkara Menolak eksepsi dari Tergugat I dan II dalam pokok perkara

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Perjanjian Hasil Kerja (*Fee*) tertanggal 1 Maret 2012 adalah sah menurut hukum;
- 3) Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat;
- 4) Menyatakan Para Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar USD \$ 1,450,965.3 (satu juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima dolar Amerika tiga sen);
- 5) Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hutang pokok yang belum dibayar sebagaimana dalam perjanjian hasil kerja (*Fee*) sebesar USD \$ 1,450,965.3 (satu juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima dollar Amerika tiga sen) dengan perintah agar Para Tergugat melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan;
- 6) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya **Dalam Konvensi dan rekonvensi** Menghukum para termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

b. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung:

Bahwa novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bersifat menentukan, karena meskipun secara formil H. Tauphan Ansar Nur pada saat perjanjian ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 1 Maret 2012 bertindak selaku pribadi, akan tetapi perjanjian tersebut telah dilaksanakan oleh PT. Citra Silika Mallawa dengan cara melakukan penambangan biji nikel ore dan pihak PT Citra Silika Mallawa telah membayar (*fee*) yang semula diperjanjikan oleh H. Tauphan Ansar Nur dengan Penggugat meskipun baru sebagian.

Bahwa oleh karena perjanjian tersebut telah terlaksana yaitu dengan dilakukan penambangan dan pengoperasian biji nikel ore oleh PT Citra Silika Mallawa dan melakukan pembayaran atas sebagian *fee* yang diperjanjikan, adalah adil bila pihak tergugat i.c. PT. Citra Silika Mallawa, melanjutkan membayar seluruh *fee* yang diperjanjikan yang menjadi hak Penggugat, karena PT. Citra Silika Mallawa harus dianggap telah membenarkan dan menyetujui perjanjian tersebut

Selain itu, kasus serupa terjadi baru-baru ini di wilayah Pengadilan Negeri Mataram yang mana dalam hal ini investor asing yang menanamkan modalnya dan menjalankan usaha di menggugat sebuah badan usaha perseroan yang telah dibubarkan yang mana pihak direksi PT Istana Cempaka Raya (dalam likuidasi) ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara dengan register nomor: 13/Pdt.G/2024/PN.Mtr.

Hal mana tentunya, peristiwa dan hubungan hukum ini bermula dari Tergugat-2 selaku Direktur menawarkan kerjasama kepada penggugat untuk melakukan Perjanjian Sewa Menyewa objek tanah dengan opsi sewa tanah seluas 3.6 Hektare atau sewa tanah seluas 0.6 Hektare yang berlokasi di Gili Nanggu yang selanjutnya pada bulan Mei tahun 2017, Tergugat-2 melalui perusahaan *holding* nya menindaklanjuti dengan Perjanjian Sewa Menyewa yang mana dalam kasus ini pihak penyewa atau para penggugat meminta pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh direksi perseroan.

Dalam amar putusan perkara *a quo*, majelis hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum bahwasanya Kedudukan para pihak Penggugat tidak jelas apakah bertindak secara pribadi atau mewakili perseroan.

4. KESIMPULAN

Perusahaan (perseroan terbatas) diakui sebagai entitas hukum yang berdiri sendiri, terpisah dari pemilik maupun direksinya. Ini berarti, secara prinsip, semua tindakan hukum yang dilakukan direksi secara pribadi seharusnya tidak membebani perusahaan. Namun, dalam praktiknya, batasan ini bisa menjadi kabur. Ada situasi di mana tindakan direksi yang awalnya bersifat pribadi ternyata

berdampak pada perseroan. Misalnya, jika seorang direksi menandatangani kontrak bisnis tanpa persetujuan resmi perusahaan, tetapi pada akhirnya kontrak itu menguntungkan perusahaan, apakah perusahaan tetap harus bertanggung jawab

Pada prinsipnya, sebuah perusahaan hanya bertanggung jawab atas perjanjian yang dibuat oleh direksi jika perjanjian tersebut dibuat atas nama perusahaan. Namun, dalam dunia bisnis, sering kali terjadi situasi di mana direksi menandatangani kontrak secara pribadi, tetapi kemudian perjanjian itu membawa keuntungan bagi perusahaan. Dalam kasus seperti ini, hukum tidak serta-merta membebaskan perusahaan dari tanggung jawab. Jika terbukti bahwa perusahaan mendapatkan manfaat dari perjanjian tersebut, atau jika ada indikasi bahwa pihak ketiga percaya bahwa perjanjian itu dibuat untuk kepentingan perusahaan, maka ada kemungkinan perusahaan tetap bisa diminta bertanggung jawab.

Dalam putusan Nomor 534 PK/PDT/2018, Mahkamah Agung menetapkan kaidah hukum baru yang menegaskan bahwa perseroan bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum atas perjanjian yang dibuat oleh direksi secara pribadi apabila perjanjian tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kepentingan perseroan. Dengan kata lain, meskipun perjanjian tersebut awalnya dibuat secara pribadi oleh direksi, tetapi jika terbukti bahwa tindakan tersebut bermanfaat bagi perseroan dan direksi bertindak dalam kapasitasnya sebagai pengelola perusahaan, maka perseroan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban. Sebaliknya, jika perjanjian tersebut dilakukan oleh direksi semata-mata untuk kepentingan pribadinya dan tidak memiliki relevansi langsung dengan perseroan, maka perseroan tidak dapat diminta untuk bertanggung jawab. Putusan ini menjadi *landmark decision* karena memberikan preseden hukum yang lebih jelas dalam menilai batas pertanggungjawaban perseroan terhadap tindakan hukum direksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas perlu diatur secara rinci mengenai Pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh entitas perseroan maupun bagian dari organ perseroan. Oleh karena itu, penjelasan terhadap Pasal 92 sampai dengan Pasal 108 perlu dirincikan lebih lanjut untuk dapat memberikan kejelasan terhadap penerapan hukum yang berlaku. Agar lebih tercipta rasa keadilan dalam penegakan hukum seperti dalam kasus tersebut, sudah selayaknya terjadi pembaharuan regulasi dalam dunia praktik yang mana seharusnya dalam suatu gugatan wanprestasi tidak dapat melibatkan pihak ketiga dalam suatu gugatan karena diluar daripada pihak yang melakukan perikatan. Selain itu, agar tidak lagi ada kasus serupa, maka pengaturan terhadap sebuah pertanggungjawaban diatur secara lebih rinci untuk membatasi

perbuatan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi perseroan.

5. REFERENSI

- Ali, Chaidir. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, 1987.
- Asikin, Zainal. *Hukum Dagang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta:2014.
- Asikin, Zainal dan Wira Pria Suhartana, Lalu, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kencana , 2016.
- Badruzaman, Mariam Darus. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1996.
- Boen, Hendra Setiawan. *Bianglala Business Judgement Rule*. Jakarta: PT Tatanusa, 2008.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Hadi, Zarman. *Prinsip Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas di Indonesia*. Malang: Disertasi Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Juanda. *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Kansil, C.S.T. & Cristine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Badan Hukum Yayasan, Perguruan Tinggi, Kopersi, Perseroan Terbatas*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti, 1988.
- Kusumihamidjojo, Budiono. *Filosafat Hukum, Problematik Ketertiban Yang Adil*. Jakarta: Gramedia, 2004.
- Mahendra, Stefanus. *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Penerbit Penerbit UAJY, 2012.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*. Jakarta: Sekertaris Jendral MPR RI, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Pokok-pokok Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Ridho, Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakap*. Bandung: Alumni, 2009.
- Salmond, John W. *Jurisprudence*. London: Steven and Heynes, 1913.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1987.
- Subekti. *Hukum Perjanjian, Cet. 20*. Jakarta: PT Intermedia, 2004.
- Sukarmi. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Kerugian Konsumen yang Disebabkan oleh Perjanjian Baku (Standard Contract) dalam Transaksi Elelctronik*. Bandung: Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, 2005.
- Suny, Ismail. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru, 2009.
- Supramono, Gatot. *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*. Jakarta: Djambatan, 1996.
- Sutedi, Adrian. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 1989.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaya. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
- Baker, R.W. "An Eclipse of Fault Liability?" *Virginia Law Review*, Vol. 40, No. 3 (1954).
- Brahmantya, Ida Bagus Bayu. "Pertanggungjawaban Badan Hukum dalam Tindakan Melawan Hukum: Studi Perkara dalam Gugatan Ganti Rugi." *Jurnal Syntax Idea*, Vol. 5, No. 8, (2023).
- Fazriah, Dina. "Tanggung Jawab atas Terjadinya Wanprestasi yang Dilakukan oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, (2023).
- Finkelstein, Maurice. "The Functional View of Legal Liability". *International Journal of Ethnics* Vol.34 No. 3 (1924).
- Isaacs, Nathan. "Fault and liability". *Harvard Law Review* Vol. 31 No. 7 (1918).
- Palmer, Vernon. "A General Theory of the inner Structure of Strict Liability: Common Law, Civil Law, and Comparative Law". *Tulane Law Review* Vol. 62 (1988).
- Setyarini, Desak Made; Ni Luh Mahendrawati, dan Desak Gede Dwi Arini. "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2020).
- Slamet, Sri Redjeki. "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi." *Lex Jurnalica*, Vol. 10, No. 2, (2013).
- Wardhana, Gideon Paskha. "Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan." *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, Vol. 14, No. 1, (2019).